



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2019/PA Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Petta Oddo (Dekat Bundaran Cempae), RT 004, RW 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Ichasnullah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat dan berkantor di Jalan Tarakan Nomor 4 Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019, telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 20 Februari 2018 dengan Nomor Register 30/P/SKH/II/2019. Pare., sebagai Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kredit Pakaian jadi dan Karpet, bertempat kediaman di Jalan Sumur Jodoh (Belakang mesjid Nurul Iman), RT 004, RW 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.105/Pdt.G/2019/PA.Pare



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare tanggal 18 Februari 2019 di bawah Register Perkara Nomor 105/Pdt.G/2019/PA Pare., tanggal 18 Februari 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0134/009/V/2016, tertanggal 9 Mei 2016.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sumur Jodoh (Belakang mesjid Nurul Iman), RT 004, RW 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 1 tahun lamanya, lalu kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Jalan Petta Oddo (Dekat Bundaran Cempae), RT 004, RW 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan terakhir pindah lagi di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di daerah Bintauna, Kabupaten bolaang Mongondow Utara, Provinsi Gorontalo selama kurang lebih 5 bulan lamanya
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Anak penggugat, umur 2 tahun dan anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.105/Pdt.G/2019/PA.Pare



pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :

- a. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, seperti ketika Tergugat pulang dari pekerjaannya, Tergugat marah-marah dan ketika Penggugat bertanya tentang penyebab dia marah-marah, namun Tergugat malah berbalik marah kepada Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata kasar seperti Perempuan Cilaka, Asu/anjing, Perempuan Pelacur bahkan Tergugat menyakiti jasmani Penggugat.
- b. Tergugat sering melarang Penggugat untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat

6. Bahwa sejak bulan Oktober 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bisa mengubah kebiasaannya yang sering marah – marah, seperti ketika Penggugat ingin membantu pekerjaan Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat Bahkan Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak kuat lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 3 bulan 2 minggu lamanya.
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal keluarga besar Penggugat sudah pernah mengupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.105/Pdt.G/2019/PA.Pare



1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 105/Pdt.G/2019/PA Pare. dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Nomor 0134/009/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Takkalao RT 001 RW 003, Kelurahan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.105/Pdt.G/2019/PA.Pare



Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi menyatakan bahwa saksi adalah tante Penggugat, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah ponakannya sedang Tergugat suami Penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Petta Oddo, Kota Parepare kemudian pindah di rumah kontrakan di Binauna Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, Provinsi Gorontalo.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa sebab kalau Penggugat bertanya tentang penyebab Tergugat marah maka Tergugat langsung marah dan berkatakata kasar kepada Penggugat seperti perempuan celaka, anjing dan Tergugat melarang bersilaturahmi dengan orang tua Penggugat.
- Bahwa Tergugat kalau marah kepada Penggugat, Tergugat pernah mencekik leher Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar tiga bulan lebih atau sekitar bulan Oktober 2018, Penggugat meninggalkan Tergugat di tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Petta Oddo RT 004 RW 005, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.105/Pdt.G/2019/PA.Pare



Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sedang Tergugat suami Penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Petta Oddo, Kota Parepare kemudian pindah di rumah kontrakan di Binauna Kabupaten Bolaang Mangondow Utara, Provinsi Gorontalo.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering marah tanpa sebab dan saksi pernah mendengar Tergugat marah dan melarang Penggugat datang ke rumah orang tuanya karena Tergugat pernah menyuruh Penggugat datang ke rumah tua Tergugat, tetapi Penggugat tidak datang sehingga Tergugat marah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar tiga bulan lebih atau sekitar bulan Oktober 2018, Penggugat meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah datang ke rumah orang tuanya hanya menemui anaknya saja.
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.105/Pdt.G/2019/PA.Pare



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan September 2016 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalam gugatan Penggugat angka 5 huruf (a) dan (b) yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang dan antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.105/Pdt.G/2019/PA.Pare



aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yang diajukan Penggugat sebagai bukti autentik di pengadilan, secara formal maupun materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan hokum dalam perkawinan yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan lebih, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sah.

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.105/Pdt.G/2019/PA.Pare



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat di persidangantelah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, apalagi Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun secara berturut-turut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri apalagi dalam kurun waktu yang lama bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.105/Pdt.G/2019/PA.Pare



rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutuskan tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) dari pada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Oleh karena itu, perceraian yang diajukan oleh Penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.105/Pdt.G/2019/PA.Pare



ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 347.000,00 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Hadira**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Nasir, B.,S.H.**, dan **Khoerunnisa, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **A. Napi, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.105/Pdt.G/2019/PA.Pare



Muh. Nasir. B, S.H

Dra. Hj. Hadira

Hakim Anggota

Khoerunnisa, S.H.I.

Panitera Pengganti

A. Napi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 7256.000,00
3. Redaksi	:	Rp 5.000,00
4. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 347.000,00

(tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)